



P U T U S A N
Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wan Berlin Simamora, bertempat tinggal di Dusun IV Kasang Kulim RT 002 RW 002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabuten Kampar, Riau, dalam hal ini diwakili oleh **Hj.Tatin Suprihatin,S.H.** Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) Berkantor Jl. A.Rahman Saleh No. 56 sebelum SMU Negeri 2 Bangkinang No. HP 0821 7223 8480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :29/LBH-FMMI/SK.P/II/202 tertanggal 22 Agustus 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 September 2022 dibawah register Nomor 32/SK/2022/PN Bkn, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rina Sbr Hutasoit, bertempat tinggal di Jalan A Rahman Saleh RT 005/ RW 008 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak berperkara yang hadir;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 9 September 2022 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan **Rina Sbr. Hutasoit Binti** sesuai Akte Pernikahan tanggal 11 April 2017, dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor : 1401.KW-11042017-0004, tertanggal 11 April 2017, dan sampai saat gugatan ini di ajukan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, (**Vide Bukti**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat baru menikah tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - Riwan Xavier Simamora Bin Wan Berlin Simamora (Lahir Pekanbaru, 11-9-2010);
 - Ayu Murni Simamora Binti Wan Berlin Simamora (Lahir Pekanbaru, 20-12-2012);
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis dan bahagia, namun tepatnya pada tahun 2012 sampai dengan 2014 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering meninggalkan rumah sehari hari meninggalkan Penggugat dan anak anak dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah Rukun dan harmonis lagi, dan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang Tergugat pergi dan tidak pernah balik lagi kerumah dan tidak satu rumah lagi dengan Penggugat;
4. Bahwa setelah sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maupun keluarga Penggugat dan Tergugat semakin menunjukan perilaku yang tidak sepatutnya seorang istri yang baik terhadap suami dan anak-anaknya, maka pada tahun 2016 Tergugat mendatangi Penggugat untuk meminta berpisah dari penggugat namun, Penggugat masih banyak pertimbangan, manakala Tergugat bisa untuk merubah dan memperbaiki keadaan rumah tangganya menjadi lebih baik lagi ;
5. Bahwa Keluarga Penggugat pernah mendatangi Keluarga Tergugat dengan maksud untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga mereka bisa bersatu kembali seperti semula , dan pada waktu itu Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Setelah sekian lamanya Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat keadaan tidak berubah , akan tetapi bertambah tidak karuan dan pada akhirnya pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat pernyataan Cerai tertanggal 12 Oktober 2016 yang dihadiri para saksi kedua belah Pihak dan dengan dasar itulah Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengesahkan perceraian kami secara Negara ;
7. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan Cerai, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan antara keduanya tidak ada hubungan dalam bentuk apapun juga

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanda tangani diatas materai 6000 antara Penggugat dan Tergugat
(Vide Bukti);

8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, sehingga untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mendapat putusan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975;

9. Bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Ayat (1) : ***“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”***

Ayat (2): ***“ Untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”***

10. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan alasan sebagai berikut :

Pasal 19 huruf f : ***“ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***

11. Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan Penggugat didukung oleh alat bukti yang kuat dan sah secara hukum, maka sudah sepantas dan selayaknyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan mmembebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo kepada Tergugat ;

12. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil dan alasan yang jelas tersebut di atas,maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini serta memberi keputusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan **perkawinan** Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Rina Sbr. Hutasoit Binti sesuai Akte Pernikahan tanggal 11 April 2017, dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor : 1401.KW-11042017-0004, tertanggal 11 April 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan Kepada Para Pihak untuk mengirimkan Turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh akte perceraian ;
- Menetapkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain (*Refurte Aan Het Qorded Rechts*) Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 21 September 2022, risalah panggilan umum tanggal 03 Oktober 2022 dan risalah panggilan umum tanggal 31 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah cukup memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap serta tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim memandang secara hukum, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-11042017-0004 tertanggal 11 April 2017 dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401060109810002 atas nama Wan Berlin Simamora, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401060406110003 atas nama Kepala Keluarga Wan Berlin Simamora diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-19042017-0020 atas nama Riwan Zevier Simamora diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-19042017-0019 atas nama Ayu Murni Simamora, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan para saksi tanggal 13 Oktober 2016, diberi tanda P-6;

Bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi "**Yasnita**", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tinggal di rumah kakak saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah bersuami setelah diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Riwan Xavier Simamora Bin Wan Berlin Simamora dan Ayu Murni Simamora Binti Wan Berlin Simamora;
 - Bahwa Penggugat sudah pergi dari rumah kos kakak saksi pada bulan Juli 2022;
 - Bahwa Penggugat pernah melihat surat kepada saksi mengenai pisah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi ada diberitahu oleh Penggugat mengenai perbuatan Tergugat yang sering meninggalkan rumah dan pada tahun 2016 meminta cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada hasilnya;
 - Bahwa ada tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat ada membuat surat pernyataan bercerai;
2. Saksi "**Ahdawati**", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tinggal di rumah kakak saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah bersuami setelah diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Riwan Xavier Simamora Bin Wan Berlin Simamora dan Ayu Murni Simamora Binti Wan Berlin Simamora;
- Bahwa Penggugat sudah pergi dari rumah kos kakak saksi pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Penggugat pernah melihat surat kepada saksi mengenai pisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ada diberitahu oleh Penggugat mengenai perbuatan Tergugat yang sering meninggalkan rumah dan pada tahun 2016 meminta cerai kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa ada tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat ada membuat surat pernyataan bercerai;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya sedangkan Tergugat, oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat tidak mempergunakan haknya mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun kemudian tepatnya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan Tergugat sering kali meninggalkan rumah beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada tahun 2016 Tergugat pergi

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan tidak ada lagi kembali yang hingga kini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, oleh karena itu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal yang disengketakan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 21 September 2022, risalah panggilan umum tanggal 03 Oktober 2022 dan risalah panggilan umum tanggal 31 Oktober 2022, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap tanpa sesuatu alasan yang sah, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/ mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-11042017-0004 tertanggal 11 April 2017 dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, dihubungkan dengan serta keterangan saksi Yasnita dan saksi Ahdawati yang pada prinsipnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing serta dicatatkan pada kantor catatan sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama selain Islam (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975), dimana setelah Majelis meneliti bukti P-1 bukti tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan keduanya dilakukan dengan tata cara agama Kristen sebagaimana diuraikan dalam Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-11042017-0004 tertanggal 11 April 2017 dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1401060406110003 atas nama Kepala Keluarga Wan Berlin Simamora dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-19042017-0020 atas nama Riwan Zevier Simamora dan bukti surat bertanda P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-19042017-0019 atas nama Ayu Murni Simamora yang dihubungkan dengan keterangan saksi Yasnita dan saksi Ahdawati diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan (anak) sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama Riwan Xavier Simamora Bin Wan Berlin Simamora dan Ayu Murni Simamora Binti Wan Berlin Simamora;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang yang sama ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 huruf f ditentukan antara lain bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat akan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan Tergugat sering kali meninggalkan rumah beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak ada lagi kembali yang hingga kini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan bahkan sebelum meninggalkan rumah Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai sebagaimana bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan para saksi tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut mereka harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya akan adanya keretakan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan Suami Istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (kedua) Penggugat yang berisi menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Rina Sbr. Hutasoit Binti sesuai Akte Pernikahan tanggal 11 April 2017, dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor : 1401.KW-11042017-0004, tertanggal 11 April 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, bahwa oleh karena sering terjadinya perselisihan dan semenjak tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dimana akibat dari tindakan Tergugat tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat didamaikan lagi antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan mungkin tercapai, dikaitkan dengan Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan bahkan dan semenjak tanggal tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Penggugat ini haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat yang ke-3 (ketiga) berisi memerintahkan Kepada Para Pihak untuk mengirimkan Turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh akte perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum Penggugat ini berkaitan erat dengan petitum yang ke-2 (kedua), dimana sebelumnya Majelis Hakim telah mengabulkan petitum yang ke-2 (kedua), yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum Penggugat ini haruslah dikabulkan pula sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil tempat pernikahan itu dicatatkan dan di Kantor Catatan Sipil dimana Penggugat berdomisili/bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang pertama, oleh karena sebelumnya pada petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (ketiga) telah dikabulkan, maka petitum pertama Penggugat ini harus pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya, sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Rina Sbr. Hutasoit Binti sesuai Akte Pernikahan tanggal 11 April 2017, dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor : 1401.KW-11042017-0004, tertanggal 11 April 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan resmi Putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh akte perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2023** oleh kami **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, dan **Andy Graha, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 9 September 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Metrizal** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Atk	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. PNBK	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00+
Jumlah	Rp.	570.000,00